



PUTUSAN

Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

sebagai Pemohon,

melawan

sebagai Termohon I

sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 1978 antara Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak telah melaksanakan pernikahan di wilayah ALAMAT, dengan wali nasab yang bernama Bapak NAMA selaku adik kandung dari Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak NAMA dan NAMA;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon berstatus Gadis sedangkan Almarhum NAMA berstatus Jejaka;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum NAMA tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 NAMA ANAK, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 September 1979 (41 tahun);

4.2 NAMA ANAK, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 Maret 1982 (38 tahun);

5. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak, selama pernikahannya, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa, kemudian Almarhum Budiono bin Iskhak meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019, dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/264-Pem, yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 29 Agustus 2019;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum NAMA selama berumah tangga bertempat tinggal di ALAMAT;

9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Almarhum NAMA dengan Pemohon dan untuk mengurus keperluan pencairan dana di Bank BCA;

10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**NAMA**) dengan **Almarhum NAMA** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok tanggal 05 Mei 1978;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, selanjutnya, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, dengan didahului pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dalam permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1006/KUA.10.22.09/KS.02/09/2020 tertanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/264-Pem tertanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa ketengan dua orang saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di ALAMAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 20 tahun lalu;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Budiono bin Iskhak, ketika bertetangga mengetahui Pemohon dengan Budiono bin Iskhak sudah hidup bersama sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan almarhum Budiono bin Iskhak tinggal bersama sampai saat almarhum Budiono bin Iskhak meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019 lalu, keduanya hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Sejak Pemohon dan almarhum Budiono bin Iskhak berumah tangga sampai sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang menghalangi atau berkeinginan untuk membatalkan perkawinannya, keduanya tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan pencairan dana di Bank;

2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tiga tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Budiono bin Iskhak, ketika bertetangga mengetahui Pemohon dengan Budiono bin Iskhak sudah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan almarhum Budiono bin Iskhak tinggal bersama sampai saat almarhum Budiono bin Iskhak meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019 lalu, keduanya hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sejak Pemohon dan almarhum Budiono bin Iskhak berumah tangga sampai sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang menghalangi atau berkeinginan untuk membatalkan perkawinannya, keduanya tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan pencairan dana di Bank;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti tambahan lainnya, namun siap menyapaikan sumpah penambah (*suppletoir*) sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari, ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku"

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 05 Mei 1978 di ALAMAT, akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT sehingga Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang berupa Kutipan Akta Nikah, padahal sekarang ini Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon butuhkan untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dan untuk pengurusan pencairan dana di Bank ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4; serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan foto kopi surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditemukan fakta pernikahan Pemohon dengan suaminya Almarhum Budiono bin Iskhak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi surat kematian atas nama Almarhum NAMA tertanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta suami Pemohon yang bernama Almarhum Budiono bin Iskhak telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kedua anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta, baik Pemohon maupun Termohin berdomisili ke wilayah hukum Kota Depok

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Niman bin Senen dan Ahmad Sani bin Kamisa, keduanya tetangga Pemohon. Kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya NAMA, namun keduanya ketika bertetangga mengetahui Pemohon dengan Budiono bin Iskhak sudah hidup bersama sebagai suami istri dan memiliki dua orang anak, yakni Termohon I dan Termohon II. Sejak Pemohon dan almarhum Budiono bin Iskhak berumah tangga sampai saat suami Pemohon meninggal tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang menghalangi atau berkeinginan untuk membatalkan perkawinan keduanya dan keduanya tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut tidak hadir sendiri dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Budiono bin Iskhak, kekuatan bukti kedua saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan, sehingga untuk dapat diterima kesaksian dua orang saksi tersebut perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan bukti apapun, namun untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengangkat sumpah penambah (*suppletoir*)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II, dihubungkan keterangan para saksi, serta bukti sumpah tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1978 di wilayah ALAMAT, dengan wali nasab yang bernama Kardini selaku adik kandung dari Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Muhamad Suhud dan Yanto;
- Bahwa sampai saat ini, pernikahan tersebut belum tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT bagaimana maksud Pasal

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Almarhum Almarhum Budiono bin Iskhak berstatus Jejaka;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Budiono bin Iskhak mempunyai keturunan dua orang anak);
- Bahwa sejak menikah Pemohon hingga Almarhum Lukman Pakasi meninggal dunia tidak pernah bercerai, sedangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan dana di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Almarhum Lukman Pakasi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon yang laksanakan secara Islam, pada tanggal 09 Juni 2006 di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat selayaknya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam :

1. Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :--

Ev, äSÛ` GFC' åuìPÛ` ixä ænì Erv± °ãÛ µPäÄ` Ì°Õ

Artinya : "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, tetaplah pernikahan itu ..."

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

°ã!°ãFßª ænì ovÛ¾ tÛ qjç qÛ Þ¾°Ý Ev, äSÛ°± Pää
àzÕ E, äÁ EßzÕ ÖRì sÝ

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**NAMA**) dengan **Almarhum NAMA** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok tanggal 05 Mei 1978;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 396.000,00 (tiga puluh sembilan enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Dra. YUMIDAH, M. H. dan Drs. KATONG PUJADI SHOLEH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. YUMIDAH, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2980/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)